

SIARAN PERS
CATATAN AKHIR TAHUN 2021
LBH MAKASSAR

**“NEGARA HUKUM KELUAR JALUR”
(Rakyat Meniti Keadilan Tanpa Kuasa Negara)**

I. Gambaran Umum

Negara Hukum adalah konsep Negara modern, dimana Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut, Negara berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tindakannya.

LBH Makassar menganggap konsep Negara Hukum yang diterapkan telah *Keluar Jalur*, karena seharusnya Negara memberikan penghormatan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat terlihat dari potret berbagai kasus yang ditangani LBH Makassar sejak Tahun 2021 yang menunjukkan sebaliknya, dimana Negara dalam penanganan kasus-kasus tersebut kelihatan setengah hati atau malah melakukan pelanggaran HAM.

Berdasarkan data kasus Sistem Informasi dan Pendokumentasian Kasus (Simpensus),¹ pada tahun 2021, LBH Makassar menerima permohonan bantuan hukum sebanyak 250 Kasus, terdapat 240 kasus yang diterima dan sebanyak 10 kasus ditolak. Dari 240 kasus yang diterima, berdasarkan sifat kasus dibagi kedalam dua kategori diantaranya sebanyak 87 kasus bersifat non struktural dan sebanyak 153 kasus bersifat struktural.²

Tingginya kasus struktural ini menunjukkan bahwa Negara tidak memiliki keseriusan dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Dengan kata lain, Negara telah abstain pada setiap persoalan-persoalan struktural warga negara, sementara disisi lain Negara lebih sibuk membuka karpet merah kepada pengusaha untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam Indonesia dengan cara menggusur dan mengabaikan HAM.

Penjelasan mengenai data-data Pelanggaran HAM dari kasus yang ditangani LBH Makassar akan dijelaskan dalam uraian berikutnya:

¹ Simpensus adalah sebuah sistem informasi dan pendokumentasian kasus yang di kembangkan untuk kebutuhan penanganan kasus di LBH Makassar;

² Yang di maksud kasus struktural adalah kasus pelanggaran HAM atau memiliki potensi pelanggaran HAM atau kasus dengan relasi kuasa yang timpang, untuk lebih lengkap kaitannya dengan layanan hukum dan jenis masalah hukum untuk kasus struktural akan di bahas dalam pembahasan yang lain;

1. Pelanggaran HAM, Korban, dan Pelaku

a. Pelanggaran HAM

Dari seluruh penanganan kasus struktural, kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang paling banyak, mencapai 62 kasus. Menyusul kasus kekerasan terhadap Anak sebanyak 24 kasus, kemudian pelanggaran hak atas tanah yang menempati posisi ke tiga kasus terbanyak yang mencapai 23 kasus.

Untuk kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak, jenis kasus kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi dialami oleh perempuan dan anak³. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan khusus untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Peraturan yang ada saat ini tidak cukup untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual, dalam hal ini Negara sekali lagi abai dan melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Di satu sisi, korban terus berjatuhan, disisi lain negara enggan segera memberlakukan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual.

Selain kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satu kasus yang tertinggi adalah pelanggaran terhadap hak atas tanah. Kondisi ini banyak diakibatkan oleh persoalan administrasi kepemilikan hak atas tanah yang masih sulit menjangkau semua orang.

b. Korban

Perempuan dan anak adalah korban terbanyak dari kasus yang di tangani LBH Makassar sepanjang tahun 2021 sebanyak 96 orang untuk korban perempuan dan 37 orang untuk korban anak di bawah umur, korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok masyarakat miskin perkotaan sebanyak 50 orang.

Tingginya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berkontribusi terhadap tingginya korban terhadap perempuan dan anak, ditambah dengan korban untuk kasus-kasus lainnya, seperti kasus tanah, buruh, kebebasan berpendapat, dll. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan yang secara struktural memiliki beban ganda sangat rentan menjadi korban, baik karena posisi strukturalnya sebagai perempuan maupun posisi perempuan dalam menghadapi kasus hukum.

c. Pelaku

Warga/Kelompok sipil adalah pelaku tertinggi dari kasus yang ditangani oleh LBH Makassar yaitu sebesar 27 kasus yang disusul oleh Perusahaan Swasta sebesar 26 kasus. Tingginya pelaku dari kelompok sipil ini dikarenakan tingginya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana untuk pelaku kekerasan perempuan dan anak kebanyakan adalah warga sipil. Dalam hal ini pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang dengan korban, pelaku biasanya memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dibanding korban.

³ Kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan di jelaskan lebih detail pada bahasan khusus.

Pelaku terbesar kedua adalah perusahaan swasta, tingginya pelanggaran hak atas tanah ditambah tingginya kasus-kasus lain seperti buruh, konsumen, lingkungan, dst, berkontribusi terhadap tingginya pelaku yang dari pihak perusahaan swasta. Kondisi ini sekali lagi mengkonfirmasi tentang kemana seharusnya kebijakan pemerintah diarahkan, apakah untuk memenuhi hak asasi warga negara atau memberikan keleluasaan kepada perusahaan swasta untuk melakukan pelanggaran terhadap HAM.

2. Sifat Kasus, Jenis Masalah Hukum dan Bentuk Layanan

Di tahun 2021, jenis kasus yang tertinggi yang di tangani LBH Makassar adalah kasus kekerasan seksual dengan jumlah 62 kasus, menyusul kasus tanah dengan jumlah 60 kasus. Untuk kasus yang lain berturut-turut adalah kasus KDRT sebanyak 21 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 16 kasus, mafia peradilan (termasuk fair trial) sebanyak 12 kasus, kasus sengketa konsumen 11 kasus, kekerasan aparat 10 kasus, Perburuhan 9 kasus, narkoba sebanyak 9 Kasus, dan seterusnya.

LBH Makassar menangani kasus Narkoba pada tahun 2021, kasus ini merupakan kasus tersangka/terdakwa pengguna yang seharusnya menjadi korban peredaran Narkoba, LBH Makassar menemukan pola diskriminasi pada penegakan hukum kasus-kasus Narkoba, hal ini terlihat pada pemberlakuan Rehabilitasi Pengguna Narkoba yang cenderung berbeda antara mereka yang memiliki kemampuan ekonomi dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Untuk **jenis masalah hukum** yang bersifat struktural, LBH Makassar menangani kasus pidana sebanyak 166 kasus, perdata sebanyak 35 kasus dan TUN sebanyak 2 kasus. Sementara itu, untuk jenis masalah hukum non struktural, LBH Makassar menangani kasus Pidana sebanyak 39 kasus, perdata sebanyak 47 kasus dan TUN sebanyak 1 kasus.

Untuk **bentuk layanan hukum** yang bersifat struktural, LBH Makassar memberikan layanan pembelaan hukum kepada 137 kasus, layanan konsultasi hukum kepada 13 Kasus dan layanan mediasi kepada 3 kasus. Untuk bentuk layanan kasus Non struktural LBH Makassar memberikan layanan pendampingan hukum kepada 45 kasus, layanan konsultasi kepada 40 kasus dan layanan mediasi kepada 2 kasus.

3. Usia, Pekerjaan, Penghasilan dan Sebaran

Pekerjaan pengadu terbanyak ke LBH Makassar tahun 2021 adalah Mengurus Rumah Tangga sebanyak 23,04%, menyusul Pelajar/Mahasiswa sebanyak 13,82%, posisi pekerjaan pengadu terbanyak adalah Karyawan Swasta sebanyak 11,06%. Untuk Rentan Usia, usia dewasa dengan rentan usia 19 tahun hingga 60 Tahun sebesar 76,50%, Anak dengan rentan usia 0 s.d. 18 tahun sebesar 10,14% dan usia Lansia sebesar 13,36%.

Penghasilan pengadu paling tinggi sebesar 0 s.d. 500.000 dengan jumlah 34,10%, penghasilan tertinggi pengadu sebesar 1.100.000 s.d. 3.000.000 sebesar 26,73%, kemudian penghasilan tertinggi dari pengadu adalah penghasilan sebesar 500.000 s.d. 1.000.000 sebesar 21,66%.

Pendidikan terakhir pengadu terbanyak adalah pengadu yang berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 92 kasus, selanjutnya pengadu terbanyak adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan DIV/Strata I dengan jumlah 40 kasus, selanjutnya mereka yang berlatar pendidikan SLTP/Sederajat memiliki posisi tertinggi ke 3 sebesar 26 kasus.

Untuk sebaran lokasi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Warga Kota Makassar memiliki jumlah pengadu terbanyak sepanjang tahun 2021, dengan jumlah 158 kasus, selanjutnya Kabupaten Gowa dengan jumlah Pengadu sebesar 27 Kasus, posisi ketiga lokasi kabupaten/kota adalah warga kabupaten Maros dengan jumlah 15 kasus. Pada tahun ini LBH Makassar juga menangani kasus lintas provinsi dengan jumlah kasus sebesar 9 kasus.

II. Divisi Hak Sipil dan Politik

“Represif Negara Diruang Keadilan Rakyat”

LBH Makassar tidak hanya melakukan pendampingan secara hukum litigasi ataupun non litigasi, tetapi juga melakukan pendokumentasian bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang menjadi catatan LBH Makassar adalah pelanggaran hak sipil politik. Beberapa isu dalam kategori hak sipil politik yang menjadi perhatian LBH Makassar diantaranya : **pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi/berpendapat, mafia peradilan/unfair trail dan kekerasan aparat.**

Berdasarkan data pelaporan dan penanganan kasus di LBH Makassar, maka dapat dilihat jumlah pelanggaran hak kebebasan berekspresi/berpendapat: 7 kasus, mafia peradilan/unfair trail: 12 kasus dan kekerasan aparat: 6 kasus

Berdasarkan tiga isu diatas yang menjadi indikator atau penilaian pelanggaran hak sipil politik diantaranya: tindakan eksekusi aparat, perlindungan intisusi kepolisian terhadap terduga pelaku polisi dan ormas (praktek impunitas), pembatasan, pengahalangan dan penghentian aktifitas menyampaikan pendapat, pembatasan akses informasi dan dokumentasi perkara, berbagai bentuk ancaman kekerasan akademik, tindakan hukum institusi polisi yang unprosedural/unfair trail.

Matinya Keadilan Dalam Kasus *Ekstra Judicial Killing*

Ekstra judicial killing merupakan tindakan yang menimbulkan kematian yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah dengan melibatkan aparat negara sebagai pelaku. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang, dan juga bukan merupakan motif politik. Hingga tahun ini kasus *ekstra judicial killing* yang diterima LBH Makassar masih terus ada. Pada tahun 2021 ini beberapa kasus *ekstra judicial killing* dihentikan proses hukumnya oleh pihak kepolisian - POLDA SULSEL dengan berbagai alasan yang memperlihatkan bobroknya profesionalisme dan etika penanganan kasus pada pucuk tertinggi institusi kepolisian di Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Berdasarkan catatan sejak 2016 – 2021, LBH Makassar telah melakukan pendampingan proses hukum terhadap 4 kasus *ekstra judicial killing* di Sulsel. Pada tahun 2016 terdapat 1 tahun 2016 atas nama Agung Pranata, tahun 2019 1 kasus atas nama Sugianto, 1 kasus atas nama Anjasmara di tahun 2020 dan 1 kasus atas nama Kahar Dg Sibali ditahun 2021. Kesemuanya masih berproses hingga tahun 2021. Namun kami menduga masih banyak kasus diluar sana yang tidak terungkap melihat pola-pola menutupi dan penghentian kasus oleh institusi kepolisian.

Bila dilihat dari ke empat kasus *ekstra judicial killing* yang ditangani oleh LBH Makassar, kami dapat melihat catatan-catatan kecil diantaranya:

a. Tindakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Proses Penangkapan

Pertama, Penangkapan & Penahanan Sewenang-Wenang

Kasus terakhir yang masuk di LBH Makassar ditahun 2021 adalah kasus Kahar Dg Sibali. Saat proses penangkapan yang dilakukan oleh tim gabungan Polres Sinjai dan Tim Satuan POLDA SULSEL terhadap Kahar Dg sibali tanpa surat penangkapan, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa surat. Padahal berdasarkan keterangan kepolisian, penangkapan korban berdasarkan laporan yang masuk di Polres sinjai, sehingga proses penangkapan bukanlah tindakan tanpa persiapan karena telah ada laporan dan melibatkan satuan diluar POLRES Sinjai.

Akibat tidak adanya surat penangkapan dan kejelasan identitas pihak kepolisian yang melakukan penangkapan maka pihak keluarga tidak mengetahui dimana informasi terkait proses hukum terhadap korban, sehingga tidak bisa memberikan pendampingan hukum terhadap korban. Padahal tindakan yang dilakuakn oleh pihak kepolisian ini adalah proses penyidikan sehingga sudah seharusnya memiliki kelengkapan administrasi dan dilakukan secara profesional berdasarkan ketentuan KUAHP.

Selain tanpa dilengkapi dengan surat proses ini, juga diikuti dengan tindakan kekerasan fisik dan penggunaan senjata api secara sewenang wenang, hingga diduga kuat berakibat atas meninggalnya korban. Tindakan serupa pihak kepolisian, juga terjadi pada kasus Agung Pranata dan Sugianto.

Kedua, Penggunaan Senjata Api Secara Sewenang-Wenang

Dikasus yang terjadi dijalan Barukan Kota Makassar yang mengakibatkan korban Anjasmara meninggal dunia akibat tertembak pada bagian kepala, serta 2 korban terluka akibat terkena tembakan. Penembakan yang dilakukan polisi tidak berdasarkan peraturan internal kepolisian.

Tindakan penggunaan senjata api sering digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian guna memaksa korban atau terduga pelaku untuk mengakui dugaan kejahatannya hal ini juga terjadi pada korban Kahar Dg Sibali dan juga Sugianto.

Selain 3 korban yang meninggal, ada 3 korban lainnya yang menderita akibat penggunaan senjata api oleh polisi secara serampangan salah satunya adalah anak. Namun pada kasus anak yang dimaksud, polisi menggunakannya untuk mengancam korban demi kepentingan pribadinya.

Ketiga, Tindakan Penyiksaan & Kekerasan

Dari ke empat kasus yang ditangani LBH Makassar semua korban mengalami tindakan kekerasan. Tindakan tersebut bisa dilihat dari penampakan langsung ditubuh korban dan catatan hasil visum dan otopsi korban. Pada kasus Kahar Dg Sibali dan Sugianto ditemukan luka tembak serta pendarahan dibagian tubuh korban hingga korban dikuburkan.

Agung Pranata meninggal dunia dengan tubuh penuh luka lebam serta hasil visum dan otopsi memperlihatkan patah pada tulang leher dan retak pada tengkorak kepala. Sedangkan untuk Anjasmara luka tembak dikepala. Penyebab luka dan dampak yang diterima oleh korban diduga akibat hantaman benda tumpul serta tindakan lainnya yang dilakukan berulang-ulang kali.

Keempat, Aksi Penghilangan Orang Secara Paksa

Catatan selanjutnya adalah hak keluarga untuk mendapat informasi atas status korban dan kondisi korban (terduga pelaku tindak pidana). Keberlanjutan dari aksi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, aparat kepolisian acap kali tidak memberikan informasi jelas kepada pihak keluarga atas tindak pidana dan status hukum yang dikenakan kepada korban. Bahkan keluarga korban mengalami kesulitan untuk menemukan dan menemui korban.

Tidak jarang keluarga mendapati korban saat setelah dirawat di Rumah Sakit. Sungguh tindakan aparat kepolisian tersebut diatas merupakan tindakan penghilangan orang secara paksa; dimana keseluruhan unsur atas tindakan pelanggaran tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan pasal 2 Konvensi Internasional tentang Penghilangan Orang Secara Paksa menyebutkan bahwa *“Penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, Penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada diluar perlindungan hukum”* – Penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan.

Penjelasan diatas terjadi pada kasus Kahar DG Sibali, dimana keluarga korban tidak mengetahui penyebab korban ditangkap, status korban saat ditangkap, dimana korban dibawa dan kondisi korban setelah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hingga keluarga korban kebingungan, dan mengetahui kondisi terakhir korban telah meninggal melalui media sosial bukan melalui pihak kepolisian. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Agung. Lebih para polisi malah memberikan keterangan palsu saat penangkapan.

Untuk kasus Sugianto dan anjasmara keluarga korban mengetahuinya melalui diberitahu langsung dan berada dilokasi kejadian.

Melihat fakta nyata yang terjadi tidak menjadikan kasus ini diproses secara cepat dan berakhir dimeja persidangan. Fakta nyata ini juga malah mejadikan buah simalakama bagi korban dan keluarganya. **Hal ini dikarenakan adanya TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE / TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM DALAM PROSES PENEGAKAN KASUS KASUS tersebut. Dapat dijelaskan bahwa TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE adalah “segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai”. Bila melihat proses hukum 4 kasus judicial killing ini maka kita menemukan praktek / tindakan obstuction of justice.**

b. Penghalangan Proses Hukum

Bentuk-Bentuk tindakan menghalangi proses hukum yang dilakukan dalam proses penanganan perkara, diantaranya:

- Menghalangi akses bertemu dengan korban;
- Menghilangkan barang bukti;
- Memalsukan barang bukti;
- menyampaikan stigma negatif terhadap korban;
- Mengupayakan perdamaian baik atas kesepakatan maupun berdasarkan tekanan atau paksaan;
- Menolak laporan keluarga korban;
- Mengesampingkan pidana dengan alasan pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang diproses;
- Tidak melakukan visum atau otopsi kepada korban;
- Rendahnya Kualitas Visum Dan Otopsi;
- Membatasi informasi penanganan perkara;
- Memperlambat proses penanganan perkara;
- Barter kasus;
- Mengancam akan menter sangkakan saksi dan pelapor;
- Tidakan kekerasan kepada saksi;
- Tidak memberikan hasil sidang disiplin;
- Pelemahan pasal;
- Tidak menahan tersangka;
- Melarang keluarga korban mempublis ke madia massa;
- Penyalagunaan restoratif Justice.

Melihat tindakan penghalangan proses hukum dalam proses penegakan kasus-kasus *eksra judicial killing*, maka akan mempersulit proses penanganan kasus, hal ini disebabkan tindakan tersebut dilakukan oleh institusi kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang disampaikan keluarga korban.

c. Dampak Tindakan Menghalangi Proses Hukum Dalam Penegakan Hukum *Judicial Killing*

Dalam proses hukum penegakan *ekstra judicial killing* memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Proses penghalangan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : yang menjadi terlapor adalah anggota kepolisian, pelaku lebih dari satu, dilakukan saat sedang melakuakn tugas, pelaku memiliki akses terhadap segala barang bukti, dan diadakan serta diproses pada lembaga POLRI itu sendiri. Sehingga bagai jalan terjal untuk memperoleh keadilan pada kasus *ekstra judicial killing*.

Tentu proses panjang serta penuh hambatan ini memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada pelapor dan proses penegakan hukum *ekstra judicial killing*.

Dampak langsung

- **Lamanya Proses Penanganan Kasus**

Hal ini disebabkan mencari siapa pelaku, apa penyebab kematian, lamanya dimulai tindakan otopsi, terus dipuyakan nya proses damai dll.

- **Mandeknya Penanganan Kasus**

Hal ini disebabkan karena : Polisi tidak terbuka dan propesional dalam pemberian informasi dan penanganan kasus, belum ada hasil visum dan otopsi, pemeriksaan saksi dan tersangka yang berlarut larut. Keluarga korban tidak lagi mempertanyakan laporannya.

- **Dihentikannya proses penanganan kasus**

Hal ini di sebabkan karena berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan polisi, keluarga Korban cabut laporan, penerapan restoratif justice yang salah. Putusan praperadilan.

- **Tidak terpenuhinya HAM korban dalam proses hukum**

Hak asasi korban yang harusnya didapatkan dalam proses penegakan hukum yang dididatkannya tidak pernah diberikan oleh negara yakni : Hak hidup, hak bebas dari tindakan penyiksaan dan tindakan manusiawi. Hak perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas keadilan

Dampak Tidak Langsung

- Ketidakpercayaan masya rakat kepada polisi dalam pengungkapan kasus ekstrajudicial killing.
- Melanggengkan praktek impunitas pelaku ekstra judicialkilling
- Terjadi tindakan berulang dan meluas
- Normalasi tindakan ekstar judicialkilling
- Munculnya preseden per cuma lapor polisi.
- Semua orang bisa kena, dan mekanisme hukum jadi tidak berdaya.

- Ketidakmauan negara untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berpotensi mengakibatkan pelemahan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat kondisi penegakan hukum di Sulsel. Tindakan impunitas dan normalisasi kasus *ekstra judicial killing* menjadi semacam *fenomena gunung es* yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia terhadap kelompok masyarakat rentan. Namun berbanding terbalik bila terjadi bagi mereka yang ada dalam pusaran oligarki. Praktik penegakan hukum seperti ini semakin memperlihatkan proses hukum Indonesia sebagai Negara Hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Proses penegakan hukum seharusnya tidak hanya bersandar pada aparat penegak hukum, tetapi juga bersandar pada pengawasan masyarakat sebagai instrumen pengontrol perilaku penguasa dalam menjalankan prinsip Negara Hukum dan Demokrasi.

Sehingga keadilan tetap pada tihtanya untuk mereka yang benar. Untuk itu perlu sebuah upaya bersama menetapkan dan memajukan prinsip negara hukum untuk tercapainya akses keadilan bagi kelompok rentan.

Kebebasan Berpendapat & Berekspresi (Jalan Mundur Demokrasi)

Sepanjang Januari hingga Desember tahun 2021, LBH Makassar menerima pengaduan atau permohonan bantuan hukum sebanyak 8 kasus berkaitan dengan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat atau sekitar 28% dari total keseluruhan kasus dalam kategori Hak Sipil Politik.

Dari 8 kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat, terdiri dari 3 kasus berkaitan dengan represif aparat dalam aksi demonstrasi, 1 kasus berkaitan dengan kriminalisasi mahasiswa, dan 2 kasus berkaitan dengan kriminalisasi UU ITE serta 1 kasus aksi warga sipil saling lapor.

Dari kasus tersebut melibatkan beberapa aktor/pelaku baik langsung maupun tidak langsung dan aktor – aktor tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 2 kategori yaitu Negara dan Non – Negara, yang terdiri dari: aparat kepolisian (Polda, Polres dan Polsek), Ormas, Institusi Pendidikan (Kampus) dan Lurah serta Imigrasi. Dari sisi keterlibatan Aktor/Pelaku, aparat kepolisian ((Polda, Polres dan Polsek) menempati urutan pertama, disusul Ormas, Imigrasi, Kampus dan Lurah. Terhitung sekitar 53 % aparat kepolisian sebagai aktor/pelaku kaitanya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, aksi demonstrasi, kriminalisasi UU ITE dan tindakan pembiaran.

Sedangkan dari sisi tindakan dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh Aktor/Pelaku bermacam – macam bentuknya mulai dari melakukan kekerasan, penangkapan, pembiaran, penahanan sewenang – wenang, pembubaran/persekusi, pelarangan melakukan kegiatan, kriminalisasi, pemukulan dan lain sebagainya.

Dari berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh para aktor/pelaku, jelas menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur didalam Konstitusi (UUD NKRI 1945) maupun aturan turunannya, seperti UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak Sipil Politik, dll. Pelanggaran HAM tersebut meliputi antara lain, Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi (31%), Hak bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia (12 %), Hak Untuk tidak ditangkap secara sewenang – wenang (13 %), Hak tidak ditahan sewenang-wenang (13 %), Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (6%), Hak untuk berkumpul (6 %) dan Hak untuk tidak dikenai pembatasan gerak (6 %).

Regresi Kebebasan Berpendapat & Berekspresi

Indikator keberhasilan demokrasi tentu tidak bisa diukur hanya dari pelaksanaan Pemilu. Demokrasi juga harus diukur dari seberapa jauh tindakan Negara menjamin dan melindungi warga negaranya dalam menggunakan haknya untuk berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, baik itu dilakukan secara langsung berupa aksi demonstrasi maupun melalui media sosial (dunia maya). Disisi lain dapat pula diukur dari penegakan Hukum, dalam arti yang lain seberapa besar perlindungan HAM dalam penegakan hukum?.

Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, nampak dengan jelas apabila Demokrasi, dan HAM sedang mengalami kemunduran/regresi. Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ilmuwan demokrasi, menyebutkan kemunduran demokrasi bisa terjadi dari arah atas dan arah bawah. Meminjam istilah Thomas Power dan Eva Werburton dalam “*Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*”, disebutkan dengan istilah kemunduran dari atas atau *Regression from above*.⁴

Selain faktor substansi hukum (aturan hukum/UU) yang banyak menggunakan pendekatan represif seperti UU Hukum Pidana dan UU ITE. Menurut hemat kami, faktor *Regression from above* juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum (struktur hukum/*legal structur*) khususnya aparat kepolisian. Dimana dalam berbagai tindakannya, tidak segan – segan melakukan kekerasan, melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang – wenang.

Keterlibatan Ormas Reaksioner

Setidaknya ada 2 kasus yang melibatkan Ormas sebagai aktor/pelaku pelanggar Hak Berpendapat dan Berekspresi, khususnya terkait dengan aksi demonstrasi. Hal ini dapat dilihat pada kasus peringatan *International Women’s Day (IWD)*⁵ dan *aksi peringatan 20 tahun reformasi* yang dilakukan di Kota Makassar pada 2021, dimana pada kedua kasus, Ormas tersebut melakukan kekerasan dan pembubaran.

⁴ Thomas Power dan Eva Werburton: “*Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*” yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan Judul “*Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi*”: 2020, Cetakan Pertama:

⁵ Simpensus Nomor: 0039/DK/LBH-MKS/03/2021

Ujuk – ujuk memberikan perlindungan kepada peserta aksi *International Women's Day* (IWD) dan peserta aksi pada *peringatan 20 tahun reformasi*, aparat kepolisian justru melakukan penangkapan dan penahanan peserta aksi.

Tampaknya tindakan kekerasan dan pembubaran yang dilakukan Ormas diorkestrasi oleh aparat kepolisian (aktor negara). Sebab pada kasus *International Women's Day* (IWD) dan kasus pembubaran *aksi peringatan 20 tahun reformasi*, tindakan yang dilakukan Ormas justru terjadi dihadapan aparat kepolisian. Lagi pula Ormas tersebut bukan kali pertama melakukan tindakan – tindakan kekerasan dan pembubaran terhadap aksi demonstrasi, hal ini dilakukannya juga pada 2020 lalu.

Tindakan kekerasan dan pembubaran yang dilakukan Ormas tidak terjadi begitu saja, tetapi akibat adanya pembiaran aparat kepolisian, karena tindakan kekerasan dan pembubaran justru terjadi didepan aparat kepolisian. Tetapi, ujuk – ujuk memberikan perlindungan kepada peserta aksi *International Women's Day* (IWD) dan peserta aksi pada *peringatan 20 tahun reformasi*, aparat kepolisian malah bertindak sebaliknya, melakukan penangkapan dan penahanan kepada peserta aksi.

Menurut kami, tidak adanya penegakan hukum secara tegas kepada aktor pelanggar Hak Asasi Manusia menjadi faktor yang mempengaruhi regresi dari bawah atau *regression from below*.

Komitmen Hampa Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika

Sepanjang Tahun 2021 LBH Makassar menerima 9 (Sembilan) permohonan bantuan hukum terkait kasus narkotika 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari permohonan yang diterima LBH Makassar 5 diantaranya kasus didampingi proses hukumnya.

Dalam penanganan kasus Narkotika institusi penegak hukum telah berkomitmen untuk menangani kasus Narkotika dengan pendekatan kesehatan yakni melalui kebijakan penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yakni Mahkamah Agung melalui SEMA dan Jaksa Agung melalui SEJA, serta komitmen bersama lembaga terkait melalui Peraturan Bersama.

Namun dari kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Makassar terlihat institusi penegak hukum telah melanggar komitmennya untuk menempatkan pengguna atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri atau pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi. Hal ini terlihat dari kasus di yang ditangani oleh LBH Makassar di mana dari 5 kasus yang ditangani LBH Makassar kesemua kasus memenuhi syarat untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi yakni saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari di mana untuk narkotika jenis sabu tidak lebih dari 1 gram dan surat keterangan uji laboratorium yang menyatakan positif menggunakan narkotika, serta tidak ditemukan bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, namun dari kasus-kasus tersebut hanya 1 kasus yang mendapatkan rehabilitasi.

Jika dilihat pola penanganan kasus narkoba memang sejak awal dalam proses penyidikan, Polisi dan Jaksa menutup peluang tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi hal ini dapat dilihat dari tidak dilakukannya asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba atau pengedar Narkoba. Serta Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam penanganan kasus, LBH Makassar selalu mengajukan permohonan kepada Penyidik dan Jaksa agar tersangka mendapatkan asesmen dan ditempatkan di lembaga rehabilitasi tetapi tidak dikabulkan dengan alasan waktu untuk melakukan asesmen telah habis, namun dalam kasus Lk.Amr, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara justru mengabulkan Permohonan tersangka untuk dilakukan asesmen TAT yang hasilnya merekomendasikan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga dapat disimpulkan waktu tidak menjadi kendala untuk dilakukan Asesmen serta dapat dilakukan di semua tingkat pemeriksaan.

Selain itu dapat dilihat dari pola penerapan pasal di mana hanya 1 kasus yang menerapkan Pasal 127 yang memungkinkan untuk direhabilitasi sedangkan 4 kasus diterapkan sangkaan dan/atau dakwaan dengan pasal 112 dan/atau 114 yang memiliki ancaman hukuman paling singkat 4 Tahun Penjara. Padahal berdasarkan fakta hukum keempat kasus tersebut penguasaan barang bukti narkoba adalah digunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga semestinya diterapkan ketentuan Pasal 127.

Di dalam 1 Kasus yang diterapkan pasal 127 penyidik dan juga jaksa dalam dakwaannya juga menerapkan pasal 112 sehingga dapat disimpulkan jika penyidik maupun Jaksa membuka peluang dan masih menginginkan korban penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dijerat dengan pidana yang tinggi dan pidana pemenjaraan. Bahkan Dalam penanganan kasus LBH Makassar juga masih menemukan adanya praktik mafia peradilan di mana pihak tersangka mengaku mendapatkan pemerasan oleh penyidik dan/atau Jaksa untuk memberikan sejumlah uang agar dapat dikenakan Pasal 127 sehingga mendapatkan rehabilitasi.

Dari data penangan kasus LBH Makassar dapat disimpulkan Komitmen institusi penegak hukum untuk merehabilitasi korban penyalahguna narkoba melalui aturan internalnya tidak terlihat dalam praktek penegakan hukumnya bahkan dapat dikatakan gagal sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan karena masih menempatkan pecandu dan pengguna narkoba yang mestinya mendapatkan rehabilitasi ke dalam Lapas. Selain itu semakin membebani rutan/lapas yang mengalami kelebihan kapasitas yang didominasi oleh kasus narkoba, berdasarkan data Ditjen PAS per Agustus 2021, terdapat 28.483 penghuni Lapas yang merupakan Pecandu. Hal ini sekaligus menunjukkan fakta gagalnya penanganan narkoba.

III. Divisi Hak Ekonomi, Sosial & Budaya

“Sikat-Sikut Dikala Pandemi: Berebut Tanah Di Tengah Kedaruratan”

Sudah hampir dua tahun kita terkepung pandemi covid 19, ada banyak yang berubah, adaptasi perlu dilakukan agar bisa bertahan dari incaran virus yang mematikan. Dipenghujung tahun ini, kami kembali melaporkan catatan akhir tahun, dan menyampaikan data yang kami dapatkan melalui pengaduan/permohonan bantuan hukum dan advokasi kasus baik secara litigasi maupun non litigasi selama setahun terakhir. Di Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) yang meliputi isu tanah, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, konsumen dan Pendidikan, pandemi covid 19 masih sangat berpengaruh dan berdampak nyata dalam kehidupan keseharian para pencari bantuan hukum.

1. Tanah

Tahun ini, kasus yang berkaitan dengan tanah dan lingkungan hidup menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Jumlahnya cukup signifikan, 60 kasus dengan beragam jenis dan kategori, mulai dari sengketa perdata umum, sengketa waris, sengketa konsumen dan kasus tindak pidana lingkungan.

Dari kasus tersebut, lahan yang disengketakan/berkonflik seluas 473.573 m²., dengan jumlah korban 820, dan 310 diantaranya adalah perempuan. Dari luasan tersebut, Sebagian besarnya adalah tanah perumahan (38 kasus), kemudian tanah garapan 20 kasus , 1 kasus kehutanan dan 2 kasus lingkungan hidup.

Kami menilai tingginya sengketa/konflik tanah diakibatkan minimnya bukti kepemilikan oleh masyarakat dan hal ini berpengaruh terhadap kepastian hukum sehingga sangat mudah untuk dipersoalkan. Kondisi ini diakibatkan oleh biaya pengurusan sertifikat yang dinilai mahal menjadi persolan ditambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan yang masih sangat rendah.

Selain itu, situasi pandemi yang berkepanjangan membuat masyarakat bertahan dengan berbagai cara, termasuk dengan menjual tanah atau warisan. Namun, karena perkara kewarisan belum selesai, sehingga menjadi persolan muncul dikemudian hari.

2. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dua kasus lingkungan hidup yang diadvokasi terkait tambang di kabupaten Barru dan Maros. Untuk kasus tambang di Barru, terkait kasus tambang pasir urug yang mengakibatkan 90 orang menjadi korban. Tambang beroperasi di dekat tempat tinggal masyarakat berdampak pada infrastruktur jalan yang rusak dan becek saat musim hujan, debu saat musim kemarau, hilangnya sumber mata air sampai berdampak pada kesehatan. Masyarakat juga terganggu karena tambang beroperasi hampir 24 jam sehingga mengganggu istirahat masyarakat. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi catatan kami terkait aktifitas tambang yang banyak merugikan warga baik di Barru maupun yang terjadi di Maros.

Pada isu kehutanan, kasus pemidanaan terhadap petani yang tinggal di dalam atau sekitar hutan masih terus terjadi. Pemidanaan terhadap petani masih terus berlangsung di tengah situasi batas kawasan yang tak jelas, keberadaan masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dan sosialisasi tentang kawasan hutan yang masih sangat minim sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan di berbagai tempat masih sangat rendah.

3. Ketenagakerjaan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kasus ketenagakerjaan tahun ini hanya 9 kasus. Dari kasus tersebut, 4 diantaranya karena pemutusan hubungan kerja (PHK), 2 kontrak yang tak diperpanjang dan sisanya terkait pemenuhan hak pekerja seperti pembayaran THR dan pemotongan gaji secara tiba-tiba. Situasi covid 19 masih sangat berpengaruh pada isu ketenagakerjaan, alasan PHK masih terkait kemampuan perusahaan membayar upah pekerja dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Pemutusan hubungan kerja ini tidak dibarengi dengan pembayaran pesangon pada pekerja sehingga menimbulkan perselisihan. Kriminalisasi terhadap pekerja menjadi peristiwa yang terjadi ketika pekerja berupaya mendapatkan hak mereka. Cara ini sering digunakan oleh perusahaan, agat pekerja menerima di PHK dan tak menuntut haknya.

4. Konsumen

Kasus konsumen juga mengalami peningkatan dengan 11 kasus, 4 kasus berkaitan dengan penarikan kendaraan bermotor karena sudah tidak mampu membayar cicilan perbulan karena penurunan pendapat selama pandemi. Selain itu, kasus perumahan juga terjadi dan cukup mencolok tahun ini, dengan jenis kasus seperti keterlabatan pembangunan rumah oleh pengembang yang mengakibatkan kerugian oleh konsumen yang sudah mencicil setiap bulannya. Alasan pandemi masih menjadi alasan keterlambatan pengembang dalam pembangunan rumah yang harusnya sudah serah-terima. Selain itu, terdapat kasus pengembang yang tak kunjung mengembalikan cicilan yang sudah disepakati kedua belah pihak karena sudah tak melanjutkan cicilan karena tak mampu membayar lagi karena terdampak penghasilan menurun selama pandemi.

Kebutuhan rumah yang terus meningkat, berbanding lurus dengan masalah antara pengembang dan konsumen. Kami berharap, masyarakat yang sedang mencari rumah agar berhati-hati sebelum membeli rumah, memperhatikan dokumen perjanjian beserta poin yang diperjanjikan, lokasi perumahan dan pengembang agar tak terjadi masalah di kemudian hari.

5. Pendidikan

Kekerasan akademik masih mewarnai tahun ini. Kami mencatat dua orang mahasiswa di Sekolah Tinggi Al-Amanah Jeneponto menjadi korban drop out setelah menyampaikan kritik dengan puisi melalui medis sosial. Selain itu, kami juga mencatat dua orang jurnalis kampus yang dikriminalisasi karena menolak upaya paksa pengusuran sekertariat unit kegiatan mahasiswa di kampus Universitas Muslim Indonesia. Kasus ini menandakan bahwa

kekerasan akademik masih terus berlangsung di kampus, dan kritik sebagai tradisi akademis masih sulit tumbuh di kampus sebagai wahana Pendidikan.

Kasus-kasus di atas datang dari pencari keadilan dari berbagai kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti, Makassar, Maros. Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Sidrap, Pinrang dan Barru. Permohonan bantuan hukum masih didominasi dari kota Makassar dan Gowa. Para pencari keadilan datang dari berbagai profesi seperti, petani, buruh harian lepas, honorer, ibu rumah tangga, veteran, pensiunan, wiraswasta, supir, pemulung, jurnalis bahkan dokter. Dari profesi tersebut, ibu rumah tangga menjadi pemohon terbanyak selain petani.

Dari segi pelaku, pihak swasta menjadi pelaku utama dengan 11 kasus. Tingginya keterlibatan perusahaan dalam konflik/sengketa ini sangat mengkhawatirkan karena pihak perusahaan tentu memiliki sumber daya yang lengkap jika berhadapan dengan masyarakat, terlebih masyarakat yang secara ekonomi sangat lemah. Pemerintah dari level pemerintah provinsi dan camat juga menjadi salah satu pelaku. Ditambah keterlibatan penegak hukum seperti Polres dan Polsek. yang menarik, Bank, baik negeri maupun swasta juga tercatat sebagai pelaku dengan jumlah kasus yang cukup signifikan.

Dari segi pelaku, tak hanya entitas yang memiliki sumber daya yang kuat seperti perusahaan dan pemerintah, tapi perebutan lahan, baik perumahan dan garapan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kami menilai, situasi pandemi membuat masyarakat bertahan dengan segala cara, termasuk mencari, menggadai, menjual, tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beragam kasus ini dilakukan dengan berbagai cara, perampasan, penjualan secara sepihak, penggelapan, penipuan dan penyerobotan.

Negara dan pemerintah sebagai sebagai entitas penting dalam pemenuhan hak asasi manusia masih sering absen dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM, bahkan menjadi pelaku aktif dalam menjadi aktor pelanggaran HAM. Keterlibatan perusahaan dengan jumlah kasus yang paling banyak menandakan lemahnya penghormatan HAM yang merupakan tugas dari perusahaan sebagai entitas yang sangat powerful.


Sikat-sikat antara masyarakat dalam perebutan sumber daya dilakukan agar bisa bertahan selama pandemi. Tetapi harus diakui, keterlibatan mafia tanah dalam konflik/sengketa juga terjadi dan harus tetap diperhitungkan. Tahun ini akan berakhir, semoga pandemi benar-benar berlalu. Kita berharap, di tahun depan penegak hukum bisa berjalan efektif dan pemenuhan HAM bisa berjalan sesuai harapan.

IV. Divisi Hak Perempuan, Anak & Disabilitas


A. Data Kasus dan Grafis

Tahun 2021 LBH Makassar mencatat peningkatan pengaduan kekerasan terhadap kelompok rentan yang signifikan. Tercatat 90 kasus kekerasan secara khusus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan, anak, dan disabilitas. LBH Makassar melihat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender khususnya kekerasan seksual berdampak pada semakin meningkatnya laporan yang masuk. Di samping itu LBH Makassar juga bekerjasama dengan advokat pro bono dan paralegal khususnya di Kab. Bulukumba, Bone, Kota Makassar, dan Maros, sehingga semakin banyak korban yang dapat mengakses bantuan hukum.


Di sisi lain, dari data yang sangat terbatas untuk memotret fenomena gunung es ini, keseluruhan korban tercatat 103 orang, dimana terdapat korban disabilitas sebesar 5 %. Rentang usia dan gender korban adalah sebagai berikut:



Pengaduan korban tersebut meliputi 65% kasus kekerasan seksual, 29% kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta 6% kasus kekerasan fisik terhadap anak.




Pengaduan kasus KDRT dimaksud meliputi kekerasan pada istri, mantan istri, anak, pekerja rumah tangga dan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga baik dalam perkawinan yang dicatatkan maupun yang tidak tercatat. Dalam pengaduannya korban dapat mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan.



Beberapa diantara para korban adalah pencari nafkah utama atau suami tidak bekerja. Juga terdapat dua kasus dimana suami korban adalah penyalahguna narkotika. Seperti yang dialami NW (18 tahun). NW menikah saat masih usia anak, saat itu perkawinannya tanpa melalui dispensasi kawin dan dilakukan secara siri. Suami NW seorang penyalahguna narkotika dan tidak bekerja, sementara keduanya telah memiliki anak. Suami NW melakukan kekerasan fisik dan psikis pada NW serta penelantaran rumah tangga. Dengan perkawinan yang tidak dicatatkan polisi menganggap suami NW tidak dapat diproses hukum atas tindak pidana KDRT sebagaimana UU 23 Tahun 2004, melainkan dengan tindak pidana penganiayaan di KUHP.

Sorotan lainnya adalah banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkup rumah tangga, tercatat 12 kasus dimana korbannya adalah anak, dan pelaku merupakan ayah kandung, ayah tiri, hingga kakek. Hal ini menunjukkan bahwa rumah juga belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.



Di lingkup privat lainnya terdapat 18 kasus kekerasan seksual pada relasi pacar/mantan pacar. Sorotan selanjutnya di lingkup komunitas terdapat 5 kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja, serta 4 kasus di lingkup pendidikan.

Refleksi Tagar Percuma Lapor Polisi

Sejak Oktober lalu tagar #percumalaporpolisi ramai di media sosial setelah kasus 3 anak di Luwu Timur jadi sorotan karena penyidikannya dihentikan pada 2019. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membuka kasus tersebut kandas hingga kasusnya ramai di pemberitaan lalu penyelidikan baru

dibuka kembali oleh polisi. Kasus 3 anak di Luwu Timur dapat cukup menggambarkan selama ini masih minim keseriusan polisi untuk melakukan penegakan hukum kasus kekerasan seksual, sebab upaya yang dilakukan sebelumnya untuk membuka kasus telah ditempuh sejak level Polda hingga Mabes Polri.

Di kasus lainnya pada September 2021, Polrestabes Makassar memfasilitasi pencabutan laporan polisi di 2 (dua) kasus kekerasan seksual terhadap anak dan disabilitas—yang diklaim sebagai penerapan Restorative Justice. Dalam aturan polisi sendiri praktik ini tidak dapat dibenarkan. Misalnya pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu syarat disebutkan untuk menerapkan RJ adalah perbuatan pelaku tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Apalagi jika merujuk ketentuan UU Perlindungan Anak dan KUHP.

Di kasus lain misalnya perkosaan yang dialami P (14 tahun) yang dilaporkan pada 2 Agustus 2021, Polrestabes Makassar sudah menghentikan penyidikannya pada Oktober. Sebelumnya di kasus tersebut anak melakukan olah TKP tanpa didampingi orangtua dan disaksikan warga sekitar. Kerahasiaan identitas korban anak yang diatur UU SPPA belum dianggap serius oleh polisi, contoh lainnya adalah ketika Instagram akun Humas Polres Lutim memposting informasi tentang 3 anak korban. Di tahun 2021 kami pun mencatat sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan anggota polisi terhadap perempuan disabilitas dan anak yang membuat kita mempertanyakan perspektif polisi terhadap kelompok rentan. Diantaranya kasus penodongan pistol oleh Bripda IU pada seorang anak di Kab. Bone pada November 2021. Sebelumnya di Kab. Bone pada Januari lalu intimidasi menggunakan senjata api juga dialami H (perempuan disabilitas) dan dua anaknya. Di Makassar, SB (16) mengalami luka di tubuhnya ketika ditahan oleh polisi, sedang S (14) ditangkap secara melanggar hukum oleh Resmob Polsek Panakukkang atas pencurian yang dilakukan orang lain.

Pada kasus kekerasan seksual, praktik *undue delay* (pembiaran laporan atau penanganan kasus yang berlarut-larut), juga berkontribusi pada melemahkan korban untuk melanjutkan proses hukum hingga bahkan memutuskan untuk mencabut laporan polisi. Proses penantian kepastian hukum dan keadilan memakan waktu dan energi korban dan keluarga. Ganti kerugian dan penderitaan korban dalam restitusi baru bisa diperoleh setelah putusan hakim, jikapun terimplementasi. Selama proses hukum berlangsung, kebutuhan korban dan keluarga terus ada dan semakin mencekik di tengah pandemi. Memberikan ruang bagi para pelaku untuk mengintervensi proses hukum dengan uang damai. Hal ini yang terjadi pada dua kasus yang difasilitasi pencabutan laporannya oleh penyidik Polrestabes Makassar.

Krisis Ruang Aman

LBH Makassar menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup komunitas. Kekerasan seksual di tempat kerja tercatat 5 (lima) kasus, diantaranya; Kasus perkosaan oleh petugas keamanan di Menara Bosowa Makassar; Kasus pelecehan seksual pada kegiatan NGO di Makassar; Kasus pelecehan seksual pegawai di salah satu resto di Makassar; Kasus pelecehan seksual pedagang oleh petugas pasar di Kab. Bone; serta Kasus eksploitasi seksual salah satu anggota DPRD Kab. Maros. Di lingkup pendidikan, 4 (empat) kasus diantaranya; kasus pencabulan siswi oleh kepala SMK di Jeneponto, kasus pencabulan anak oleh guru mengaji di Bone, kasus pelecehan seksual oleh

orang asing di jalan kampus UIN; serta kasus pengambilan gambar di kamar mandi secara diam-diam oleh petugas keamanan di UNM.

Kondisi tempat kerja atau lembaga pendidikan yang tidak mempertimbangkan kerentanan perempuan menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual. Misalnya ketiadaan lampu jalan di kampus pada kasus UIN atau kamar mandi mahasiswa yang tidak layak pakai pada kasus UNM. Di tempat kerja, tidak adanya jaminan ruang aman semakin membuat para pekerja perempuan rentan mendapatkan kekerasan seksual. Terlebih jika pencarian keadilan dihadapkan pada relasi kuasa yang memungkinkan pelaku mengintimidasi korban, sebagaimana yang dihadapi oleh anak korban pencabulan di SMK di Jeneponto.

Di tengah darurat kekerasan seksual, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) menjadi angin segar bagi warga perguruan tinggi. Untuk itu implementasinya harus segera dilakukan sebagai upaya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan demi terwujudnya pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual Semakin Darurat, Negara Tidak Boleh Gagap

Dengan tingginya kasus-kasus kekerasan seksual, pertanyaan selanjutnya yang harus segera dijawab adalah seberapa siap negara merespon kasus-kasus yang ada dan akan datang. Masih banyak kasus yang tidak diproses secara memadai karena terganjal ketiadaan norma hukum yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pembuktian dan cacat prosedur oleh aparat penegak hukum juga membutuhkan pengaturan hukum acara khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Untuk menjamin laporan disikapi secara serius, prosesnya berorientasi pada korban serta menjamin pemenuhan hak-hak korban. Masyarakat khususnya kelompok rentan membutuhkan kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual melalui disahkannya RUU TPKS. Secara struktural lembaga penegakan hukum juga harus segera berbenah dan siap untuk proses hukum kasus kekerasan seksual. Negara tidak boleh dibiarkan gagap dalam merespon kasus, dengan membiarkan kekosongan hukum terus berlangsung dan menunda evaluasi lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Narahubung :

Muhammad Haedir (Direktur LBH Makassar):
0853-4101-6455

Edy Kurniawan W (Wakil Direktur Operasional LBH Makassar):
0853-9512-2233

Andi Haerul Karim (Kadiv. Hak Sipil Politik)
0813-4398-5797

Ridwan (Kadiv. Hak Ekonomi, Sosial, Budaya)
0852-5555-3776

Resky Pratiwi (Kadiv. Hak Perempuan, Anak & Disabilitas)
0895-3599-53959